

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1990

TAHUN : 1990



NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 1990

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR 17/PD/1981 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES
ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN LAINNYA YANG SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai Retribusi dan Biaya Tata Usaha/Leges atas permohonan Surat Ijin Bangunan serta lainnya yang sejenis, yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17/PD/1981, pada saat ini tidak sesuai lagi;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah Daerah Khususnya dalam bidang penerbitan masalah bangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, perlu mengubah Peraturan Daerah termaksud di atas dan segera ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 18/PD/1977 tentang Perubahan untuk kesebelas kali Bouwverrodening van Bandoeng (Peraturan Bangunan Bandung);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 16/PD-1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1975 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1987 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 17/PD/1981 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17/PD/1981 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges atas permohonan Surat Izin Bangunan dan lainnya yang sejenis yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Pebruari 1984 Nomor 188.342/SK/28.Huk/84 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Pebruari 1984 Nomor 1 Tahun 1984 Seri B diubah untuk pertama kali sebagai berikut:

A. Judul Peraturan Daerah berbunyi :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES
ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN BANGUNAN DAN LAINNYA
YANG SEJENIS.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PERMOHONAN
SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN LAINNYA YANG
SEJENIS.

B. Setiap penulisan izin (idzin) harus diganti/dibaca menjadi ijin.

C. Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri diatas tanah atau bertumpuk pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
- e. Surat Izin Bangunan adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bagi setiap permohonan yang bermaksud untuk mendirikan bangunan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

”Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpuk pada batu-batu landasan, dengan susunan mana terbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian;
- e. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) adalah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bagi setiap permohonan yang bermaksud untuk mendirikan bangunan.

D. Pasal 2 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Surat Ijin Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Ijin Bangunan termaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB).
- (2) Untuk mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Ijin lokasi;
 2. Status tanah/Sertifikat;
 3. K.T.P;
 4. Gambar Bestek Bangunan;
 5. Tanah lunas PBB;
 6. Gambar/perhitungan kontruksi (untuk bangunan bertingkat);
 7. Hasil penelitian tanah (untuk bangunan bertingkat);
 8. Pengantar/legalitasi dari Lurah dan Camat.

- (3) Untuk mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) termaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.

E. Pasal 4 berbunyi :

(1) Fungsi terdiri dari :

- a. Fungsi I (F.I) adalah bangunan yang berpungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan atau bangunan yang berpungsi dan dipergunakan untuk usaha sosial yang non komersial;
- b. Fungsi II (F.II) adalah bangunan yang berpungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang atau dipergunakan sebagai kantor;
- c. Fungsi III (F.III) adalah bangunan yang berpungsi dan dipergunakan untuk Industri atau pabrik.

(2) Didalam menentukan fungsi sebagaimana termaksud dalam ayat pasal ini, dipergunakan indeks atau multifikator dengan tabel sebagai berikut:

FUNGSI		
I	II	III
1	1,5	3

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 4 ayat (1) butir b dan c

- b. FUNGSI II (F.II) adalah bangunan yang berpungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, kantor, sarana olahraga dan bangunan tempat usaha lainnya yang dikategorikan dengan hal itu;
- c. FUNGSI III (F.III) adalah bangunan yang berpungsi dan dipergunakan tempat industri dan pabrik berikut segala bangunan perlengkapannya seperti kantor, gudang, kamar mandi/WC dan lain-lain.

Pasal 4 ayat (2)

Didalam menentukan fungsi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan indeks atau multifikator dengan tabel sebagai berikut:

FUNGSI		
I	II	III
1	1,5	2

F. Pasal 5 berbunyi :

(1) Lokasi terdiri dari :

- a. Lokasi I (L.I) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan berada didalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (Voetpad) sampai dengan jalan atau selebar 2 (dua) meter;
- b. Lokasi II (L.II) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang selebarnya lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 5 (lima) meter;
- c. Lokasi III (L.III) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang yang selebarnya lebih dari 5 (lima) meter sampai dengan 8 (delapan) meter;
- d. Lokasi IV (L.IV) adalah lokasi dimana bangunan yang akan/sedang didirikan memiliki fasilitas jalan atau gang lebih dari 8 (delapan) meter.

(2) Di dalam menentukan lokasi sebagaimana termaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan indeks atau multifikator dengan tabel sebagai berikut:

FUNGSI			
I	II	III	IV
1	1,5	2,5	3

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 5 ayat (1)

- a. Lokasi I (L.I) adalah lokasi dimana bangunan yang didirikan/berdiri berada dalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (Voetpad) sampai dengan lebarnya 2 (dua) meter;
- b. Lokasi II (L.II) adalah lokasi dimana bangunan didirikan/berdiri pada jalan lebih dari 2 (dua) meter sampai dengan 4 (empat) meter;
- c. Lokasi III (L.III) adalah lokasi dimana bangunan didirikan/berdiri pada jalan lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 6 (enam) meter;
- d. Lokasi IV (L.IV) adalah lokasi dimana bangunan didirikan/berdiri pada jalan lebih dari 6 (enam) meter.

G. Pasal 6 berbunyi :

Pasal 6

Uang bangunan diperhitungkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Uang bangunan} &= \text{Luas bangunan kali indeks Konstruksi kali} \\ &\quad \text{Indeks Fungsi kali Indeks Lokasi kali Tarif.} \\ &\quad \text{atau} \\ \text{Uang bangunan} &= \text{Luas bangunan x IK x IF x IL x T} \end{aligned}$$

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 6

Retribusi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diperhitungkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Retribusi SIMB} &= \text{Luas bangunan kali Indeks Konstruksi kali} \\ &\quad \text{Indeks Fungsi kali Indeks Lokasi kali Tarif} \\ &\quad \text{Retribusi Dasar;} \\ &\quad \text{atau} \\ \text{Retribusi SIMB} &= \text{Luas bangunan x IK x IF x IL x T} \end{aligned}$$

H. Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

Besarnya retribusi atas permohonan Surat Ijin Bangunan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Bangunan Permanen (K.III-K.IV) sebesar Rp. 200,00/M²
- b. Untuk Bangunan Semi Permanen (K.I-K.II) sebesar Rp. 100,00/M².

I. Pasal 8 berbunyi :

Pasal 8

Besarnya retribusi atas permohonan Izin Bangunan di luar pasal 7 termaksud di atas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembuatan rabat/teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal itu, dihitung sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif uang bangunan;
- b. Untuk memasang pembuluh-pembuluh tembok pemisah, pagar benteng dan pekerjaan yang sejenisnya ... Rp. 100,00/M²
- c. Untuk mendirikan blandongan dipungut tiap M² Rp. 50,00/hr;
- d. Untuk hak penggunaan sesuatu nomor bangunan baru Rp. 1.000,00
- e. Untuk pembuatan gambar situasi Skala 1:1000 Rp. 1.000,00

- f. Biaya Tata Usaha/Leges ... Rp. 1.500.00
- g. Biaya pembuatan salinan SIB yang hilang/rusak Rp. 2.500.00
- h. Untuk pembuatan salinan SIB atau gambar denah Rp. 50,00/M2
- i. Untuk pembuatan keterangan mengenai sesuatu bangunan
Rp. 1.500.00

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi atas permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diluar Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Perkerasan dalam masuk ke halaman (trotoar), rbat/teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal itu, untuk setiap M2 dikenakan 50% dari Tarif Retribusi Dasar;
 - b. Untuk pembuluh-pembuluh, tembok pemisah/pagar/benteng yang tingginya lebih dari 1,2 M2 dan pekerjaan yang sejenisnya Rp. 200,00/M2;
 - c. Untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakan penunjang proses mendirikan bangunan (Direksi keet) dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan ... Rp. 200,00/hari;
 - d. Untuk hak penggunaan sesuatu nomor bangunan baru Rp.2.000,00
 - e. Untuk pembuatan gambar situasi Skala 1:1000 ... Rp. 5.000,00
 - f. Biaya Tata Usaha/Leges ... Rp. 5.000,00
 - g. Biaya pembuatan salinan SIMB yang hilang/rusak ... Rp.5.000,00
 - h. Untuk pembuatan salinan SIMB ... Rp. 200,00,-/M2
 - i. Untuk pembuatan keterangan SIMB mengenai sesuatu bangunan ... Rp. 5.000,00,-
 - j. Untuk bangunan lainnya seperti tiang antena pemancar, menara air, lapangan olah raga terbuka, perkerasan halaman kolam yang diperkeras dan pekerjaan lain yang dikategorikan dengan itu, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari biaya pembuatan bangunan.
- (2) Biaya tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, dan j Pasal ini tidak dihitung apabila pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan bangunan.

J. Pasal 9 yang berbunyi :

Pasal 9

Untuk setiap permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) yang pada waktu diajukan permohonan tersebut ternyata yang dimaksud telah berdiri, dikenakan biaya legalisasi sebesar 100% dari jumlah uang retribusi yang tercantum dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 9

Bagi setiap permohonan Surat Izin Bangunan (SIMB) pada waktu diajukannya permohonannya tersebut ternyata bangunan dimaksud telah berdiri atau telah mulai dilaksanakan, sepanjang memenuhi syarat teknis dan planologis, dikenakan tambahan biaya legalisasi dari jumlah uang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan yang telah selesai dibangun atau pekerjaan telah sampai pemasangan atap, dikenakan biaya legalisasi sebesar 100% (seratus persen);
- b. Untuk bangunan yang sedang dilaksanakan yang persentasenya dibawah butir a pasal ini, dikenakan biaya legalisasi sebesar 50% (limapuluh persen).

K. Pasal 10 berbunyi :

Pasal 10

Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas, seluruhnya harus disetorkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada hari tanggal penerimaan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 10

Jumlah penerimaan retribusi tersebut Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sesudah penerimaan.

- L. Setelah pasal 10 ditambah 2 (dua) pasal baru yaitu pasal 11 dan pasal 12, sehingga pasal 11 diubah menjadi pasal 13.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) harus diberitahukan kepada yang bersangkutan/pemohon secara tertulis.

- (2) Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) dapat digugurkan, jika dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung ditertibkan, retribusinya tidak dibayar.
- (3) Keputusan pencabutan Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) harus diberitahukan secara tertulis.

Pasal 12

Perubahan penggunaan fungsi bangunan dari Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah diterbitkan sepanjang memenuhi syarat teknis dan planologis, dikenakan retribusi penyesuaian fungsi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dari fungsi I ke fungsi II Rp. 900,00/M2
- b. Dari fungsi I ke fungsi III Rp. 1.800,00/M2
- c. Dari fungsi II ke fungsi III Rp. 900,00/M2

BANDUNG, 31 Januari 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah TK. II Bandung
Ketua,

ttd.

M. SUMIARSA.

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 16 Juli 1990 Nomor 188.432/SK-994-Huk/90.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 September 1990 Nomor : 11 Tahun 1990 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACJASAPUTRA
NIP. 010.054.054.



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.994-Huk/90

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 01 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN UNTUK
PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NO. 17/PD/1981 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS
PERMOHONAN SURAT IZIN BANGUNAN DAN LAINNYA YANG SEJENIS

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Pebruari 1990 No. 188.342/873-Huk, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1990 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1981 Tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges Atas Permohonan Surat Izin Bangunan Dan Lainnya Yang Sejenis.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 01 Tahun 1990 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1981 Tentang Retribusi Biaya Tata Usaha/Leges Atas Permohonan Surat Izin Bangunan Dan Lainnya Yang Sejenis, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Menimbang, huruf a dan b kata Bahwa diubah menjadi "bahwa".
2. Dalam Mengingat :
 - butir 1 diubah dan harus dibaca :
 1. "Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah".
 - butir 2 baris ketida kata-kata "jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954" dihilangkan.
 - ditambah butir 4, 5 dan 11 (baru) yang harus dibaca :
 - "4. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung".

Dengan ditambah butir 4 dan 5 (baru) maka butir 4, 5, 6 dan 7 (lama) berubah menjadi butir 6, 7, 9 dan 10 (baru).

3. Dalam Pasal I (Romawi) :
 - a. Materi huruf A seluruhnya diubah dan harus dibaca :

A. "Judul Peraturan Daerah berbunyi :

RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PERMOHONAN SURAT IZIN BANGUNAN DAN LAINYA YANG SEJENIS,

diubah dan harus dibaca :

RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA/LEGES ATAS PERMOHONAN SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN LAINYA YANG SEJENIS".

- b. Huruf C perubahan Pasal 1 diubah kembali dan harus dibaca :

Pasal 1

”Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - d. Bangunan adalah setiap susunan sesuatu yang berdiri terlekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan, dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagiannya;
 - e. Surat Ijin mendirikan Bangunan (SIMB) adalah Surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung bagi setiap permohonan yang bermaksud untuk mendirikan bangunan”.
- c. Huruf D perubahan Pasal 2 diubah dan kembali dan harus dibaca :

”Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan bangunan terlebih dahulu harus mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB).
 - (2) Untuk mendapatkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Ijin Lokasi;
 2. Status tanah/Sertifikat;
 3. KTP;
 4. Gambar Bestek Bangunan;
 5. Tanda lunas PBB;
 6. Gambar/perhitungan kontruksi (untuk bangunan bertingkat);
 7. Hasil penelitian tanah (untuk bangunan bertingkat);
 8. Pengantar/legilitas dari Lurah dan Camat.
 - (3) Untuk mendapat Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) termaksud dalam dalam ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi”.
- d. Huruf H sebelum penulisan materi perubahan ditambah penulisan ”Pasal 7” serta baris kedua penulisan ayat (2) diubah menjadi ”ayat (3)”.

e. Huruf I perubahan Pasal 8 diubah kembali dan harus dibaca :

”Pasal 8

(1) Besarnya retribusi atas permohonan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) diluar Pasal 7 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perkerasan Jalan masuk ke halaman (trottoir), rabat/teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal itu, untuk setiap M2 dikenakan 50% dari Tarif Rettribusi Dasar;
- b. Untuk memasang pembuluh-pembuluh, tembok pemisah/pagar/benteng yang tingginya lebih dari 1,2m dan pekerjaan yang sejenisnya . Rp. 200,00/M2;
- c. Untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakan menunjang proses mendirikan bangunan (Direksi keet) dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan Rp. 200,00/hr;
- d. Untuk hak penggunaan sesuatu nomor bangunan baru..... Rp. 2.000,00
- e. Untuk pembuatan gambar situasi Skala 1 : 1000 Rp. 5.000,00
- f. Biaya Tata Usaha/Leges Rp. 5.000,00
- g. Biaya pembuatan Salinan SIMByang hilang/rusak Rp. 5.000,00
- h. Untuk pembuatan Salinan gambar SIMB mengenai sesuatu bangunan Rp. 200,00/M2
- i. Untuk pembuatan Keterangan SIMB mengenai sesuatu bangunan Rp. 5.000,00
- j. Untuk bangunan lainnya seperti tiang antena pemancar, menara air, lapangan olahraga terbuka, perkerasan halaman, kolam yang diperkeras dan pekerjaan lain yang dikategorikan dengan itu, dihitung sebesar 1% (satu persen) dari biaya pembuatan bangunan.

(2) Biaya tersebut dalam ayat (1) huruf a, b dan j Pasal ini tidak dihitung apabila pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan dengan pekerjaan bangunan”.

f. Huruf K perubahan Pasal 10 baris pertama kata ”di atas” diubah menjadi ”Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini”.

g. Huruf L Pasal 12 (baru) diubah dan harus dibaca :

”Pasal 12

Perubahan penggunaan fungsi bangunan dari Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang telah diterbitkan, sepanjang memenuhi syarat teknis dan planologis, dikenakan retribusi penyesuaian fungsi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dari fungsi I ke fungsi II Rp. 900,00/M2
- b. Dari fungsi I ke fungsi III Rp. 1.800,00/M2
- c. Dari fungsi III ke fungsi III Rp. 900,00/M2”.

4. Kalimat pengesahan diubah dan harus dibaca :
”Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal Nomor

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.”

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 16 Juli 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

ttd.

H.R.MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 - 2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irban. Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
 - 3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
 - 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
 - 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.
- 1 s/d 5 agar menjadi maklum.